



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN SUKOHARJO

JALAN VETERAN NO.54 TELP. 593020 SUKOHARJO

K E P U T U S A N

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUKOHARJO PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 20/I 03.11/I.a. 1997

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUKOHARJO PROPINSI JAWA TENGAH

Membaca : Surat permohonan Ka Kandepdikbudcam Baki Nomor : 011/I 03.11.10/
I/97
Tanggal : 6 Januari 1997

Menimbang : a. Kakandepdikbudcam Baki dan Taman Kanak - kanak yang akan
didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi pernyaa-
ratan yang berlaku
b. Taman Kanak - kanak tersebut telah melaksanakan K B M se-
jak 1 September 1988
c. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a dan b di
atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyeleng-
garaan Taman Kanak - kanak tersebut

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Kepu -
tusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262 /0/
1984
b. Nomor 0486/U/1992
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Kepu-
tusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 002/U/1995
d. Nomor 301/P/1994
(SK Pengangkatan Kepala Kantor/Kepala Kantor Inspeksi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotana-
da).

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Mene-
ngah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Pe -
tunjuk penyelenggaraan Taman Kanak - kanak.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN SUKOHARJO

JALAN VETERAN NO.54 TELP. 593020 SUKOHARJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi izin kepada :

Nama : Kakandepdikbud Kec. Baki

Alamat : Jln. WR. Supratman 97 Telp.
632574 Baki

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - kanak :

Nama : Taman Kanak - kanak Bhakti

Alamat : Desa Menuran Kec. Baki Kabupaten
Sukoharjo.

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0486/U/192 Pemberian Izin tersebut pada diktum " Pertama " akan diabaikan.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo

Pada tanggal, 30 April 1997.

Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Pro -
pinsi Jawa Tengah



Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sukoharjo

Dit. Suni Sulandari

NIP. 130340677

Tembusan : Kepada Yth:

Sdr. Kepala Kantor Wilayah

Depdikbud Propinsi Jawa Tengah

U.p: Kepala Bidang Pend. Dasar

di Sukoharjo.